



TATA TERTIB SISWA SMK NEGERI 1 KOTA TANGERANG SELATAN



KLASIFIKASI DAN SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB SMK NEGERI 1 KOTA TANGERANG SELATAN

I. KELOMPOK A

1. Hamil atau menghamili.
2. Melakukan pernikahan dan atau pernah menikah.
3. Melakukan perbuatan perzinaan, sex bebas, homo seksual dan berbuat cabul.
4. Berurusan dengan pihak yang berwajib/kepolisian karena melakukan tindak kejahatan.
5. Membawa, mengkonsumsi dan mengedarkan minum minuman keras atau obat-obatan terlarang atau narkoba dan psikotropika.
6. Berkelahi, main hakim sendiri, melibatkan orang lain yang berakibat terjadinya tawuran.
7. Tindakan perundungan/bullying yang mengakibatkan terjadinya cacat secara fisik atau kerusakan mental.
8. Membawa senjata tajam atau senjata api, bahan peledak dan sejenisnya.

KONSEKUENSI

Pelanggaran terhadap KELOMPOK A ini, maka akan di lakukan konfrensi kasus (pembahasan) dengan pendampingan pihak-pihak terkait. Apabila siswa terbukti melakukan pelanggaran atau sampai di ranah hukum maka siswa tersebut langsung di kembalikan kepada orang tua agar mendapat pendidikan yang sesuai. Apabila pelanggaran yang dilakukan tidak sampai ke ranah hukum, maka siswa membuat surat pernyataan tertulis di atas materai yang ditandatangani oleh orang tua/wali, kepala program, waka kesiswaan serta diketahui oleh kepala sekolah dan dilakukan pembinaan khusus atau di alih tangankan kepada tim ahli (BNN, Psikiater, Binamas, dll)

Bentuk Pembinaan Khusus kelompok A, B, C dan D :

1. Mengisi lembar wajib lapor (dilaporkan kepada wali kelas)
2. Bagi yang beragama islam melakukan setor hafalan/ mengaji kepada wali kelas/guru agama, Bagi yang beragama non islam membaca kitab suci masing-masing
3. Melakukan perbuatan positif di lingkungan sekolah

II. KELOMPOK B

1. Mengikuti organisasi terlarang atau geng anak-anak nakal.
2. Melakukan *bullying*/perundungan baik secara verbal maupun non verbal.
3. Mencuri, merampas, di sekolah atau di luar sekolah.
4. Memprovokasi, membawa dan menyebarkan selebaran yang menimbulkan keresahan dan mencemarkan nama baik sekolah baik secara langsung maupun di media sosial.
5. Merubah atau memalsukan raport.
6. Mengancam atau mengintimidasi Kepala Sekolah, Guru, karyawan dan teman.
7. Mencemarkan nama baik sekolah (siswa, guru, karyawan dan kepala sekolah).
8. Bertato atau bertindik (untuk siswa putri lebih dari satu) di telinga atau di anggota badan selain telinga.
9. Membuat surat ijin palsu dan memalsukan tanda tangan Kepala Sekolah, Wali Kelas dan Orang Tua.
10. Membawa atau merokok di sekolah atau di luar sekolah saat masih menggunakan seragam sekolah.
11. Merusak pagar atau sarana prasarana dan atau inventaris sekolah atau berbuat anarkis.
12. Memalak atau menarget siswa lain dengan ancaman.
13. Bermain judi baik didalam maupun di luar sekolah saat masih memakai seragam sekolah.
14. Membawa, menyimpan, menonton, mengedarkan, membuat video/ gambar porno dalam media Handphone, laptop, , novel, komik dll
15. Berada di tempat sepi berdua dengan lawan jenis/ berpacaran.
16. Bersikap tidak sopan atau melawan Guru dan Karyawan.
17. Memvideokan siswa, guru, karyawan dan kepala sekolah dengan maksud tidak baik.
18. Melompat pagar atau jendela sekolah.



**TATA TERTIB SISWA
SMK NEGERI 1 KOTA TANGERANG SELATAN**



19. Keluar lingkungan sekolah tanpa ijin atau pulang sebelum waktunya.
20. Tidak mengikuti upacara bendera atau kegiatan sekolah yang wajib diikuti.
21. Mengganggu atau membuat kacau kelas atau kelas lain termasuk lingkungan sekitar.
Melindungi teman yang berbuat salah.
22. Siswa putra memasuki kamar mandi khusus putri atau sebaliknya dengan tanpa alasan yang jelas.
23. Membuat pernyataan palsu baik lisan maupun tulisan.
24. Berbicara/ bertindak tidak sopan terhadap kepala sekolah, guru, karyawan dan teman.
25. Dilarang membawa sepeda motor bagi siswa/siswi yang belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) serta yang tidak memenuhi standar keamanan. (seperti pakai knalpot yang membuat bising dll)
26. Tidak mematuhi nasehat dan peringatan guru, karyawan dan kepala sekolah.
27. Tidak memenuhi panggilan sekolah tanpa alasan yang jelas.

KONSEKUENSI

Pelanggaran terhadap KELOMPOK B akan diambil tindakan berupa peringatan, dengan cara :

1. Pelanggaran pertama ; dilakukan peringatan lisan oleh wali kelas disertai dengan membuat surat pernyataan tertulis.
(Khusus untuk point 15 : Handphone, laptop, novel, komik dll akan di sita oleh sekolah sampai siswa tersebut lulus sekolah atau keluar dari sekolah)
2. Pelanggaran kedua ; dilakukan pemanggilan orang tua dan siswa membuat surat pernyataan tertulis di atas materai yang harus ditandatangani oleh orang tua/wali, wali kelas, serta kepala program.

Apabila pelanggaran terhadap kelompok B ini dilakukan 3 (tiga) kali, maka siswa yang bersangkutan harus mengikuti pembinaan khusus. Apabila pembinaan yang dilakukan belum berhasil, maka akan dilakukan konferensi kasus.

III. KELOMPOK C

1. Berada di luar saat jam pelajaran kelas tanpa seijin guru mata pelajaran.
2. Mencorat-coret tembok, pintu kerja, kursi atau sarana sekolah yang tidak semestinya.
3. Mencorat-coret seragam dan atribut sekolah.
4. Berada di kantin/ koperasi/bisnis center sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung.
5. Membuang sampah, meludah, membuang hajat tidak pada tempatnya.
6. Memecahkan kaca sekolah.
7. Nongkrong ditempat parkir sepeda motor atau mobil.
8. Memarkir kendaraan bermotor tidak pada tempatnya bagi siswa yang sudah memiliki SIM dan kendaraan yang sesuai standar keamanan
9. Duduk di meja belajar atau meja guru.
10. Makan dikelas pada saat jam pembelajaran.
11. Berpakaian seragam tidak rapi.
12. Tidak menyampaikan/mengubah surat edaran atau undangan untuk orang tua.

KONSEKUENSI

Konsekuensi terhadap pelanggaran KELOMPOK C sekurang-kurangnya akan diambil tindakan peringatan dengan :

1. Mendapatkan peringatan secara lisan baik oleh guru, wali kelas, piket dll
2. Membuat surat pernyataan tertulis yang diketahui orang tua/wali dan wali kelas dengan konsekuensi tambahan penggantian barang yang rusak.
3. Jika setelah pemanggilan orang tua siswa yang bersangkutan melakukan pelanggaran ketiga maka siswa yang bersangkutan harus mengikuti pembinaan khusus.
4. Untuk poin nomor 2 siswa konsekwen mengembalikan kondisi sarana/prasarana sekolah seperti semula.



**TATA TERTIB SISWA
SMK NEGERI 1 KOTA TANGERANG SELATAN**



5. Untuk poin nomor 3 atribut sekolah yang dicoret-coret disimpan di sekolah sampai siswa tersebut lulus/keluar dari sekolah.

IV. KELOMPOK D

1. Tidak memakai seragam yang berlaku pada hari tersebut atau memakai seragam tidak lengkap.
2. Tidak memakai sepatu sesuai aturan sekolah (Senin ; sepatu pantofel hitam – Selasa s.d Jum'at ; sepatu warna hitam bertali).
3. Rambut gondrong untuk pria (ukuran samping kiri-kanan 2cm atas 5cm) dan tidak melebihi alis. Rambut panjang terurai untuk putri, bercat atau diberi warna selain hitam.
4. Siswa-siswi memakai perhiasan atau asesoris yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan di sekolah.
5. Siswi memakai perhiasan emas, kecuali anting-anting.
6. Mencat dan memelihara kuku sampai panjang dengan alasan apapun serta berdandan berlebihan (bagi putri tidak menggunakan kuteks, lipstik/lipglost berwarna, alis mata, shadow, merah pipi, eyeliner, *softlens* berwarna, dll) kecuali siswi yang sedang melaksanakan praktik.
7. Menggunakan Gadget/HP bukan untuk pembelajaran.

KONSEKUENSI

1. Konsekuensi terhadap pelanggaran kelompok D diambil tindakan penyitaan barang atau asesoris tersebut dan dapat diambil kembali setelah yang bersangkutan mencatat pelanggarannya dan menerima konsekuensi yang ditetapkan bersama (maksimal dua kali).
2. Apabila melanggar kembali maka barang tersebut menjadi kewenangan pihak sekolah.
3. Untuk pakaian yang tidak sesuai aturan sekolah maka siswa akan diperingati secara lisan dan mencatatkan pelanggaran di buku tata tertib. Apabila pelanggaran dilakukan berulang maka dilakukan pemanggilan orang tua.
4. Untuk rambut yang tidak sesuai aturan maka siswa diberi kesempatan untuk merapikan rambutnya pada keesokan harinya atau sesuai kesepakatan yang di buat, apabila pelanggaran di lakukan berulang maka akan dilakukan pemotongan di sekolah atau menghilangkan cat yang menempel pada anggota tubuh yang bersangkutan.

KETENTUAN KHUSUS

I. KEHADIRAN

1. Semua siswa harus berada di sekolah selambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran dimulai, masuk Pagi : 07.00 – 15.20.
2. Siswa yang datang terlambat, tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran di kelas sebelum mendapatkan ijin dari piket (mencatat keterlambatan dan menerima konsekuensi keterlambatan sesuai dengan kesepakatan bersama, apabila siswa terlambat lebih dari 3 kali maka siswa tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran sebelum dapat menghadirkan orang tua atau wali siswa ke sekolah).

Konsekuensi keterlambatan :

- Operasi semut
 - Menyanyikan lagu wajib nasional
 - Menghafalkan visi dan misi sekolah
 - Membuat konten salah satu program KIBBASS di tiktok dengan hastag #SayNoToLate,
 - Membuat karya kreatif untuk di temple di madding dengan hastag #SayNoToLate dan posting hasil karya di IG
 - Membuat konten pentingnya kedisiplinan dengan hastag #SayNoToLate di media sosial
 - Melakukan gerak fisik khusus untuk siswa putra seperti; olah raga lari keliling lapangan, senam, scout jump, pushup, dll, sesuai keinginan dan kemampuannya.
 - Ketika masuk kelas membuat deklarasi permohonan maaf kepada seluruh anggota kelas
3. a. Siswa diijinkan tidak masuk hanya karena benar-benar sakit atau keperluan yang sangat penting dengan sepengetahuan orang tua wali siswa atau surat keterangan dokter
b. Urusan keluarga hanya diijinkan diluar jam belajar di sekolah
c. Siswa tidak dibenarkan meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung tanpa seijin guru piket.
 4. Apabila siswa tidak masuk sekolah karena alasan sakit, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter, Puskesmas, Rumah Sakit atas nama siswa yang bersangkutan dan



TATA TERTIB SISWA SMK NEGERI 1 KOTA TANGERANG SELATAN



diberitahukan ke sekolah atau orang tua siswa melaporkan perihal anaknya sakit ke sekolah pada hari itu juga.

5. Apabila siswa tidak masuk sekolah karena alasan ijin, maka sehari sebelumnya siswa yang bersangkutan harus membawa surat pemberitahuan dari orang tua atau orang tua siswa yang bersangkutan meminta ijin ke sekolah pada hari itu juga.
6. Apabila orang tua siswa tidak memenuhi panggilan dari sekolah, maka siswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti pelajaran sampai orang tua/wali siswa datang ke sekolah.
7. Apabila siswa tidak masuk tanpa keterangan selama tiga kali maka akan diproses dengan peringatan lisan dan pembinaan oleh wali kelas.
8. Apabila setelah pembinaan wali kelas siswa masih tidak hadir tanpa keterangan maka akan ada pemanggilan orang tua oleh pihak sekolah.
9. Kehadiran siswa selama satu semester minimal 90%.
10. Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian.

II. KETENTUAN BERPAKAIAN

1. Setiap siswa wajib memakai seragam sekolah secara lengkap dengan atributnya sesuai ketentuan sekolah (bedge, lokasi sekolah, sepatu pantopel pada hari senin, ikat pinggang hitam, dan berkaos kaki putih diatas mata kaki, kerudung putih untuk siswa putri yang berkerudung).
2. Aturan Seragam
Senin : Seragam PDH dengan sepatu pantopel Hitam dan menggunakan topi hitam
Selasa : Seragam Putih abu-abu dengan sepatu berwarna hitam bertali
Rabu : Seragam Pramuka dengan sepatu berwarna hitam bertali, kerudung coklat untuk siswi berkerudung
Kamis : Seragam batik abu-abu dengan sepatu berwarna hitam bertali
Jumat : Seragam muslim putih – hitam (kain katun) dengan sepatu berwarna hitam bertali
Seragam Pramuka bagi yang melaksanakan ekskul pramuka pada hari tersebut.
3. Pakaian olah raga dan praktek sesuai jurusan masing-masing (dengan sepatu warna hitam bertali) digunakan pada Olah raga dan praktek.

III. KETENTUAN DALAM HAL MELAYAT ATAU TAZIAH

1. Bilamana yang meninggal dunia siswa yang masih berstatus pelajar SMKN 1 Tangerang Selatan, maka seluruh siswa yang satu kelas dengan almarhum/almarhumah diperkenankan untuk melayat atau tazi'ah dan waktunya ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan jarak rumah duka kesekolah, keselamatan dijalan, OSIS mengedarkan kotak sumbangan ke kelas-kelas satu hari setelah berita duka.
2. Bilamana yang meninggal dunia orang tua siswa atau wali siswa, maka diwakili oleh 5 orang atau maksimal 10 orang siswa yang ditunjuk sebagai perwakilan kelas.
3. Bilamana yang meninggal dunia adalah adik, kakak atau keluarga dekat yang tinggal serumah, maka ta'ziah diwakili minimal 2 orang dan maksimal 4 orang yang ditunjuk sebagai perwakilan kelas.

IV. KONFLIK SISWA

1. Apabila terjadi pertengkaran antar siswa SMK Negeri 1 Tangerang Selatan, maka segera melaporkan kepada guru, petugas piket, tim kedisiplinan atau wakasek dan siswa yang bertindak memukul terlebih dahulu dinyatakan bersalah, sekolah akan mengambil tindakan untuk menyelesaikan sebisa mungkin dengan cara damai.
2. Apabila terjadi pertengkaran antara siswa SMK Negeri 1 Tangerang Selatan dengan siswa sekolah lain atau orang diluar sekolah yang dibawa siswa SMKN 1, maka siswa yang membawa orang luar tersebut dinyatakan bersalah.
3. Siswa yang terbukti bersalah dikembalikan kepada orang tua atau wali siswa dan dipersilahkan mengajukan pindah sekolah sesuai dengan sanksi yang tercantum pada kelompok A tata tertib ini.



TATA TERTIB SISWA
SMK NEGERI 1 KOTA TANGERANG SELATAN



Ditetapkan
Di Tangerang Selatan, Juli 2026
Kepala Sekolah,



A.MARTA NURDIN, S.T, M.Pd
NIP. 19730307 200604 1 003